NOTA KESEPAHAMAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN

PENGADILAN AGAMA BANGIL KLAS I B

Nomor : 477/ 24 /424.012/2019
Nomor : W13-A2/2327/HM01/8/2019

TENTANG
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN PASURUAN

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, yang bertandatangan di bawah ini :

I. **HM. IRSYAD YUSUF** : Bupati Pasuruan, yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 14, Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. **PURNOMO** : Ketua Pengadilan Agama Bangil Klas I.B, yang berkedudukan di Jalan Raya Raci Bangil Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengadilan Agama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, salah satunya adalah peningkatan kompetensi aparatur pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui kegiatan pelayanan dokumen kependudukan;

b. **PIHAK KEDUA** adalah Pengadilan Agama Bangil Klas I.B berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama dalam Rangka Penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran secara terpadu, dan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Negara yang merupakan bagian implementasi Reformasi Birokrasi dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI 2010 – 2035 menuju peradilan Indonesia yang agung serta memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (Acces to Justice) melalui peningkatan pelayanan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Bangil Klas I.B akan melaksanakan Pelayanan Sidang Keliling untuk Istbath Nikah yang dibentuk dalam pelayanan terpadu bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, sehingga dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

c. Bahwa Nota Kesepahaman ini berdasarkan:
   1. Undang-undang Administasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 dengan perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dinas pelayanan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Pindah serta dokumen pencatatan sipil berupa Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian (Non Muslim).
   2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
   3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA;
   4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah; dan
   5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

d. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka mewujudkan kerjasama dalam menyelenggarakan Pelayanan Keliling Permohonan Istbath Nikah, Permohonan Pengesahan Nikah, Permohonan Perceraian dan memperoleh Kutipan Akta Nikah serta Kutipan Kelahiran, maka untuk merealisasikan dan mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Program Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasuruan, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksud untuk mensinergikan program peran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan Status Perkawinan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
    a. Mempercepat kepemilikan status hukum perkawinan bagi masyarakat;
    b. Meningkatkan efektivitas, koordinasi dan kerjasama PARA PIHAK dalam pelayanan kepemilikan status hukum perkawinan bagi masyarakat;
    c. Membantu masyarakat untuk memperoleh status hukum perkawinan secara mudah, cepat dan biaya ringan dan gratis tanpa dipungut biaya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
(1) Penetapan standar kebijakan dan prosedur layanan itsbath nikah, perceraian dan pencatatannya pada masing-masing pihak;
(2) Pelaksanaan pelayanan itsbath nikah dan perceraian oleh Pengadilan Agama, untuk pencatatan kelahiran dan perkawinan lain agama (non muslim) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(3) Pelaksanaan itsbath nikah dan perceraian secara terpadu;
(4) Pembinaan sumberdaya manusia secara terpadu;
(5) Selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak para pihak sesuai yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** setuju menunjuk wakil dari masing-masing pihak, guna membahas setiap kegiatan yang dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan mengacu pada Nota Kesepahaman .

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk :

(1) Mensosialisasikan Nota Kesepahaman ini kepada jajaran masing-masing;
(2) Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kerjasama;
(3) Melaporkan hasil kerjasama tersebut kepada masing-masing pihak dari unit pelaksana secara periodik.

Pasal 5

SUMBER BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu *3 (tiga)* tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
(2) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka kesepakatan ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara **PARA PIHAK** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

LAIN-LAIN

(1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
(2) Hal - hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** masing - masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK,** masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
PURNOMO	**HM. IRSYAD YUSUF**